

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, & Desak Gde Dwi Arini Dwi	Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar	1. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar? 2. Faktor Faktor yang Memengaruhi Tidak Berhasilnya Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar?	1. Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga telah menjalankan serta memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA), karena PERMA sifatnya wajib di setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus Perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata.

	Arini. (2021) ¹²			<p>2. Faktor – faktor tidak berhasilnya pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar ialah factor utama terdapat pada para pihak yang bersengketa sering tidak hadir dalam proses mediasi, pihak principal selalu menguasai kepada kuasa hukum dalam melakukan mediasi, sehingga proses mediasi menjadi gagal. Dan karena sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka, sehingga menyebabkan proses pelaksanaan mediasi tersebut menjadi gagal.</p>
--	--------------------------------	--	--	--

¹² Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm.184-187 .

2.	Sri Bulan Ruslan (2021) ¹³	Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Pare – Pare (Dari Tahun 2017 - 2020)	<p>1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Parepare dari Tahun 2017-2020?</p> <p>2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Parepare dari Tahun 2017-2020?</p>	<p>1. Proses penyelesaian mediasi adalah sebuah cara yang disarankan terlebih dahulu dalam sebuah persidangan wanprestasi dengan melibatkan mediator sebagai penengah untuk memberi solusi kepada para pihak. Mediasi dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari namun bisa diperpanjang oleh hakim selama 30 (tiga puluh) hari lagi untuk suatu kesepakatan hingga perkara berakhir baik. Setelah mediasi berakhir damai maka pihak akan dibuatkan akta perdamaian</p> <p>2. Faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui media dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hakim yang menjadi mediator, psikologi pihak yang terkait serta ego dari pihak yang terkait sehingga proses mediasi akan lambat serta memungkinkan</p>
----	---------------------------------------	--	--	---

¹³ Ruslan, S. B. 2021. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Parepare (Dari Tahun 2017-2020). hlm. 7-41
<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/163/PENYELESAIAN%20PERKARA%20WANPRESTASI%20MELALUI%20MEDIASI%20DI%20PENGADILAN%20NEGERI%20PAREPARE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

				membuat hasil dari mediasi tidak berhasil.
3.	M. Alfa Ridho (2022) ¹⁴	Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.	<p>1. Bagaimanakah efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru?</p>	<p>1. Penyelesaian Negeri Pekanbaru sangat belum berjalan dengan optimal di karenakan tidak semua proses mediasi berjalan dengan lancar yang mana disebabkan karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tengah bersengketa serta penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan salah satu pihak yang selalu menunda-nunda kehadiran, serta ketidak pahaman para pihak akan pentingnya mediasi, sehingga memperlambat waktu pelaksanaan mediasi sehingga batas mediasi. Pengadilan Negeri</p>

¹⁴ Ridho, M. 2022, Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). hlm. 20-102
<https://repository.uir.ac.id/17991/1/181010112.pdf>

				<p>Pekanbaru dalam upaya melaksanakan proses mediasi sudah menerapkan kaitanya dalam perkara wanprestasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sebagai landasan dalam melakukan perdamaian hal ini buktikan mengenai waktu 30 hari tidak ada yang melampui batas waktu dan hakim mewajibkan mediasi pada awal persidangan sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu : Salah satu pihak tidak hadir, Para hak tidak memahami apa itu mediasi, Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan, Para pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai, Tidak ada etikat baik untuk melakukan mediasi, Para pihak tidak hadir lagi sesuai yang</p>
--	--	--	--	--

				dijadwalkan, Para pihak tidak ada indikasi untuk berdamai.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, antara lain;

1. Persamaan penelitian terdahulu nomor 1 dengan penelitian penulis yaitu keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai Wanprestasi dan jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 1 dengan penelitian penulis adalah pada judul dan pembahasannya yang berfokus pada penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. Sedangkan penulis berfokus pada peran yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Persamaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian penulis yaitu keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai Wanprestasi. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian penulis adalah pada judul dan pembahasannya yang berfokus pada pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pare - Pare. Sedangkan penulis berfokus pada

peran mediator dalam kasus penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga.

3. Persamaan penelitian terdahulu nomor 3 dengan penelitian penulis yaitu keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai Wanprestasi. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 3 dengan penelitian penulis adalah pada judul dan pembahasannya yang berfokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada peran mediator dalam kasus penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penulisan artikel penulis bukan merupakan hasil dari plagiasi dan apabila dikembudian hari ditemukan penulisan artikel yang mempunyai kemiripan atau keterkaitan dengan artkel penulis maka diharapkan dapat saling melengkapi, yang itu semua dapat terjadi dikarenakan keterbatasan penulis.

B. Landasan Teori

1. Teori Hukum Kontrak Klasik

Terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai *substantive justice*. Para hakim mengatakan bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Di sini muncul *adagium summum jus summa injuria* (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti *justum pretium laesio enormis* (harga yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam doktrin ini.¹⁵

Apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahannya sendiri, harus memikulnya sendiri karena ia menerima kewajiban itu secara sukarela, dalam kontrak timbul dua aspek: Pertama, kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan suatu kontrak. Kedua, kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena para pihak secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan kontrak tersebut. Dengan demikian,

¹⁵ Tama, A. Y. 2022. Tinjauan Teori Hukum Kontrak Klasik Dan Teori Hukum Kontrak Modern Tentang Kekuatan Mengikat Pra Kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia, *Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Kadiri*. hlm. 6-15

kebebasan berkontrak dan kesucian (*sanctity*) kontrak menjadi dasar keseluruhan hukum kontrak yang berkembang saat itu.¹⁶

Hal ini yang membuat teori hukum kontrak klasik relevan dengan peran mediator dalam sengketa wanprestasi karena teori ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar kontrak, seperti pemenuhan janji (*pacta sunt servanda*) dan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Dalam kasus wanprestasi, satu pihak tidak memenuhi atau melanggar ketentuan kontrak, sehingga konsep-konsep fundamental dalam teori kontrak klasik menjadi penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. teori hukum kontrak klasik menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak sesuai dengan perjanjian awal mereka.

Sebagai peran mediator dalam sengketa wanprestasi, penting bagi pihak ketiga ini untuk memahami dasar-dasar dari kontrak klasik agar dapat memberikan solusi yang adil sesuai kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal oleh para pihak, dan karena teori hukum kontak klasik dianggap mengikat dan harus dihormati sehingga saat terjadi wanprestasi proses mediasi memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

¹⁶ Halimah, R. Analisis Perbandingan Kekuatan Mengikat Pra Kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia Dengan Hukum Kontrak Di Eropa Kontinental. *Jurnal Privat Law*, 7(1), hlm. 55-59.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.¹⁷

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.¹⁸

Teori Kepatuhan Hukum dalam konteks mediasi berkaitan erat dengan sejauh mana para pihak mematuhi proses hukum yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mana mewajibkan setiap

¹⁷ Afifah Afifah, 2021. Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum: Studi Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Hlm. 8-11.

¹⁸ Rahmat, Paisal, and Marlian Arif Nasution Arif. 2022, Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1. hlm. 15–30. .

pihak dalam perkara perdata untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap litigasi. Kewajiban ini menjadi bagian dari strategi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah dan damai melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Teori Kepatuhan Hukum yang diuraikan oleh Soerjjono Soekanto mencakup tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan para pihak terhadap proses mediasi: *compliance* (kepatuhan karena adanya sanksi), *identification* (kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan otoritas hukum), dan *internalization* (kepatuhan yang didorong oleh kesadaran bahwa hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut). Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi ini diharapkan tidak hanya ditaati karena adanya sanksi atau kewajiban hukum (*compliance*), tetapi juga karena para pihak memahami nilai dan manfaat dari mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, dan karena tingkat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap proses mediasi.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut dengan persetujuan, yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu Perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”. Sebuah Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat para pihak yang lain yang tidak memberikan kesepakatan.¹⁹

Pada Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Dapat pula perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.²⁰

b. Syarat – syarat Perjanjian

¹⁹ S H Suharnoko, 2015. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Prenada Media). Hlm. 87-99

²⁰ A Rahim, 2022 *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*, (Humanities Genius). hlm. 24-44.

Perjanjian adalah hal yang seringkali ditemui didalam kehidupan sehari hari baik secara tertulis maupun secara lisan, Jika membahas mengenai suatu perjanjian maka didalam perjanjian itu sebenarnya ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak didalam suatu perjanjian, dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sah suatu perjanjian ini maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan dan atau tidak batal demi hukum, karena hanya perjanjian yang sah menurut hukumlah yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu, adapun mengenai syarat sahnya dari suatu perjanjian dapat di lihat pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur.²¹ Adapun syarat-syarat perjanjian yaitu;

- a). Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
 - b). Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan
 - ★ c). suatu pokok persoalan tertentu
 - d). suatu sebab yang terlarang
- c. Unsur – unsur Perjanjian
- a). dilihat dari pengertian perjanjian, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan yang dengan mana saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*, vol. 1 (UMMPress). Hlm. 42-78.

masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian itulah yang juga menjadi unsur dari suatu perjanjian berdasarkan pengertiannya. Oleh karena itu dari kesimpulan perjanjian tersebut maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa Unsur -unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah;

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan dari pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
4. Ada prestasi yang dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu.
6. Ada syarat-syarat tertentu.

b). Dilihat dari syarat-syarat perjanjian

1. Unsur *Essentialia*, ini adalah unsur yang harus mutlak ada didalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan dianggap pernah ada, unsur ini adalah unsur yang mempunyai sifat esensial yang menyebabkan terciptanya perjanjian, mengenai apa saja unsur essential ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPerdara yang juga merupakan Syarat sahnya dari suatu perjanjian .

2. Unsur *Naturalia*, Yang dimaksud dengan unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian sekali pun unsur ini

tidak dimasukkan kedalam perjanjian ia tetap melekat didalam perjanjian.

3. Unsur *Accidentalialia*, adalah Unsur yang secara tegas dan jelas di sebutkan didalam perjanjian, dengan kata lain unsur ini adalah unsur yang menjadi isi dari suatu perjanjian.²²

2. Tinjauan Umum Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara *etimologis* berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare*, yang berarti “berada di tengah” atau “menengah”. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik atau permasalahan diantara dua belah pihak yang berselisih.

★ Secara *terminologis*, mediasi dapat didefinisikan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang independent, yang disebut mediator, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Mediasi menekankan pada proses negosiasi yang tidak memaksa dan berfokus pada penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam

²² Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Angka (1) bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator”.²³

Menurut Christper W. Moore, mendefinisikan mediasi sebagai proses intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sukarela yang dapat diterima oleh semua pihak.²⁴

Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi merupakan proses damai yang dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya yang besar tapi efektif dan tetap diterima. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa damai dengan bantuan pihak ketiga untuk solusi yang diterima semua pihak.

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imprasal. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari,

²³ Dwi Rezki Sri Astarini, 2021. *Mediasi Pengadilan*, Penerbit Alumni. Hlm.18

²⁴ Christopher W Moore, 2014. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (John Wiley & Sons). Hlm.12

mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro-aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²⁵

Tujuan Mediasi sendiri yaitu sebagai berikut:

- a) Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi dan gagal mencapai kesepakatan

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai

²⁵ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2021. Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 : 34-59,

bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengkhiri persengketaan mereka secara adil dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para kedua belah pihak.²⁶

Syahrizal Abbas mengatakan, Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

- a) Mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan

²⁶ Susanti Adi Nugroho, 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* Prenada Media. Hlm. 62

emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- c) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang di jatuhkan oleh hakim dipengadilan atau pada lembaga arbitrase.²⁷

c. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah peraturan mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

²⁷ Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media. Hlm. 77-87.

mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan mahkama agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di indonesia diantaranya:

- a) Pancasila dan UUD 1954, disiratkan dalam sila ke 5 yaitu: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b) HIR Pasal 130 dan RBG Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- c) Mediasi atau APS di luar pengadilan di atur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG.
- e) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman pasal 3 menyatakan: “penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperoleh.
- f) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hukum acara perdata belum ada pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan RBG memang

mewajibkan pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara di putus, tetapi HIR dan RBG. tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak ketiga netral. selain karena alasan-alasan untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat kasasi, penyelesaian perkara lebih cepat dan murah serta akses keadilan yang lebih luas, penerbitan PERMA tersebut juga didorong oleh keberhasilan negaranegara lain seperti Jepang, Singapore, dan Amerika Serikat dalam penerapan mediasi terintegrasi dalam proses litigasi.²⁸

Adapun dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai sebuah perdamaian dalam firman Allah SWT, dalam surah Al-Hujurat Ayat 9 :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَاُخْرَى فَاُقْتَلُوا الَّتِي تَتَّبَعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan dzalim itu Kembali kepada perintah

²⁸ Evi Hastuti, Fence Wantu, and Lusiana Margareth Tijow, 2020. Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi, *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 : hlm. 11-12.

Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

d. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.²⁹ Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

a) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum benar-benar dimulai, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak, menggali dan memberi informasi awal mediasi, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satusama lain, dan memulai

²⁹ Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. 2021. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 184-187.

proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c) Tahap akhir implementasi

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.

Sedangkan tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008, adalah sebagai berikut:

a) Tahap pra mediasi

a. Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Agar kesepakatan yang di

ambil oleh kuasa hukum, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan kehendak para pihak.

b. Pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana Pasal 8 PERMA ini lalu menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis. Jika tidak dapat bersepakat, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar hakim mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka ketua majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar hakim mediator dengan suatu penetapan.

b) Tahap Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak telah menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain kepada mediator (Pasal 13 ayat 1) tentang Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi.

Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja setelah pemilihan atau penetapan penunjukan mediator (Pasal 13 ayat 3) dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.³⁰

Penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan di salah satu ruangan pengadilan atau tempat lain yang disepakati para pihak (Pasal 20 ayat 1) dimana dalam ayat 2 pasal tersebut dibatasi bahwa untuk mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan dan Pasal 10 ayat 1 mengatur bahwa penggunaan jasa mediator Hakim tidak dikenakan biaya. Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 17 ayat 1). Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator menyampaikan

³⁰ Dwiki Oktobrian et al., 2023. Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan, *Jurnal Litigasi* 24, no. 1. hlm. 14–39,

secara tertulis bahwa mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim yang menyidangkan yang kemudian akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut (Pasal 18 ayat 1).

3. Tinjauan Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wanprestasi.³¹

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUH Perdata Pasal 1238 yaitu, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Seperti sudah disebutkan sebelumnya, wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan/perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi, jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk

³¹ Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 184-187.

menunaikan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi).

b. Bentuk – bentuk Wanprestasi

a). Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b). Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c). Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

c. Hal-Hal Yang Menyebabkan Wanprestasi

★ a) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ★

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Misalnya bencana alam, terjadi kecelakaan, dan lain sebagainya.

b) Salah Satu Pihak

Penyebab terjadinya wanprestasi yang berikutnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak dan

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pihak lain dirugikan atas tindakan tersebut.

c) Dilakukan Secara Sengaja

Wanprestasi dilakukan secara sengaja artinya pihak yang melakukan kelalaian dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama.³²

d. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Sengketa Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu:


a) Litigasi

Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di pengadilan. Hasil akhir dari litigasi adalah kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.

b) Non Litigasi

³² Sinaga, N. A., & Darwis, N. 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2). hlm. 1-3.

Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi.³³



³³ Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 184-187.

D. Kerangka Pemikiran

